



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
6. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

7. Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Metrolog dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang jabatan fungsional Metrolog guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
8. Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Metrolog dalam Jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pusat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
9. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN.
11. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Metrolog dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Metrolog sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog;
- b. prosedur Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog; dan
- c. pengangkatan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 4

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* ditujukan bagi PNS yang pernah memiliki pengalaman dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Metrolog yang akan diduduki berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 5

- (1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas Jabatan Fungsional Metrolog, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.
- (3) Instansi Pengguna menyusun penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan BSN mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Instansi Pembina.

BAB III

PROSEDUR PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

Pasal 8

Prosedur Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas:

- a. pengusulan oleh Instansi Pengguna; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

Bagian Kesatu
Pengusulan oleh Instansi Pengguna

Pasal 9

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* kepada PPK melalui PyB secara hirarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Kepala BSN c.q pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Selain dilengkapi dengan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;

- g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
 - i. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog;
 - 2) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 3) bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif.
- (6) Format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi dan Portofolio

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BSN.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi

administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai berikut:

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan jumlah ganjil.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari Metrolog atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Metrolog.
- (6) Tim Seleksi dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina.
- (7) Proses Seleksi administrasi dan portofolio oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.

Pasal 11

Tim Seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* yang diajukan oleh Instansi Pengguna;
- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog kepada Sekretaris Utama BSN.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama BSN.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Utama BSN kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
- (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*.

BAB IV

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Metrolog ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan diberikan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Metrolog.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 14

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* dilaporkan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* dilaporkan oleh Instansi Pembina dalam bentuk rekapitulasi kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- b. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*, mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja,yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian/*inpassing*.
- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*, mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* ulang dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing*, rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian/*inpassing* yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.

- (4) (4) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan 12 Juni 2022.

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 572

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Metrolog;
 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Metrolog secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(PPK Instansi)

(tanda tangan, stempel dinas)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap		
2.	NIP		
3.	Pangkat/ Golongan Ruang		
4.	TMT pangkat		
5.	Tempat dan tanggal lahir		
6.	Jenis kelamin		Laki-laki / Perempuan *
7.	Instansi		
8.	Alamat rumah		
			Kode Pos:
9.	No. Telepon		Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>		

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

6. Tanda Jasa/ Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. Pengalaman kerja dibidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN STANDAR PENGUKURAN ATAU BAHAN ACUAN DAN PENJAMINAN KETERTELUKURAN HASIL PENILAIAN KESESUAIAN PENGUKURAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama
NIP
Jabatan Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang/TMT Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran selama (.....) tahun, sebagai berikut :

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Metrolog	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
Pyb


NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

*) Diisi sesuai dengan unit kerja.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum

Iryana Margahayu



LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Metrolog;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum



LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
pimpinan unit kerja

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum
Iryana Margahayu



LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana atau Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana atau Diploma Empat atau Magister atau Doktor	**	200	200	200	200	200

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Hukum

Maryana Margahayu



LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

FORMAT LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* OLEH INSTANSI PENGGUNA KEPADA
INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NIP	Nomor Karpeg	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/Instansi	No. SK Pengangkatan	Ket

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum


Iryana Margahayu